

NEWSLETTER

Media dan Reformasi Sektor Keamanan

Edisi VII/10/2008

Daftar Isi :

- PENGANTAR
- DAFTAR ISI

KABAR UTAMA

- RELASI POLISI-MASYARAKAT
- LANGKAH-LANGKAH REFORMASI INTERNAL POLRI

ADVOKASI

- DORONGAN MASYARAKAT SIPIL ATAS REFORMASI POLRI
- KONTINUITAS REFORMASI POLRI
- PERNYATAAN SIKAP KOMUNITAS RSK ATAS PERGANTIAN KAPOLRI

STUDI

- REFORMASI KEPOLISIAN JEPANG

PROFIL

NEWSLETTER ini diterbitkan atas kerjasama Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Frederich Ebert Stiftung (FES).



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**

Untuk informasi, kritik dan saran dapat disampaikan kepada redaksi melalui email di info@idsp.org atau melalui pos ke alamat sekretariat Institut for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax: 62.21.7804191

News Letter ini juga dapat diakses dalam format file pdf melalui situs <http://www.idsp.org> dan <http://www.ajiindonesia.org>

POLISI SIPIL PROFESIONAL

PENGANTAR

Polri telah mencanangkan tekad melakukan pembenahan mendasar menuju Polri yang profesional melalui aspek struktural, instrumental dan kultural sejak tahun 1999. Rancangan ini dituangkan dalam Buku Biru Polri berjudul "Reformasi Menuju Polri yang Profesional". Gagasan reformasi internal Polri ini tentu mengacu pada pengalaman dari sistem kekuasaan dan pola kepemimpinan pada dua Orde terdahulu yang bersifat otoriter, sentralistik dan berkepentingan untuk membatasi hak-hak publik, sehingga hampir seluruh aktor keamanan menjadi aparat yang tidak independen, profesional dan netral.

Hal lain yang mendorong upaya percepatan reformasi Polri adalah pertimbangan bahwa faktor keamanan merupakan bagian integral dari terwujudnya tujuan nasional, yakni kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, sehingga sebuah perubahan mendasar yang terkait tiga elemen (struktural, instrumental dan kultural) dalam tubuh Polri sebagai ujung tombak keamanan dalam negeri menjadi suatu kebutuhan mendesak. Sayangnya, sebagaimana dinyatakan pengamat Polri Bambang Widodo Umar, sejak awal pencanangan reformasi, rumusan yang hendak dituju belum tampak kaitannya dengan kebijakan pembangunan.

Kendati perjalanan reformasi Polri telah memasuki satu dasawarsa, upaya mengeser citra Polri yang militeristik ke polisi sipil (*civilian police*) yang demokratik, profesional, akuntabel dan independen, tampaknya masih menjadi tantangan Polri kedepan. Prestasi Polri dalam mengungkap gembong narkoba, konspirasi dan aksi terorisme, menutup perjudian besar, illegal logging, fishing dan mining di banyak kasus, tersamarkan oleh aksi-aksi brutal aparat saat berhadapan dengan rakyat sipil, pungutan liar, pamrih pelayanan dan premanisme. Perjalanan reformasi Polri diliputi dilema antara belum terkikisnya paradigma dan budaya militer dalam organisasi dengan trauma reposisi yang masih membayangi. Alih-alih mengubah citra Polri menjadi yang diharapkan, malah dikhawatirkan Polri semakin kukuh dengan citra negatifnya sekarang.

Padahal, upaya mereformasi diri dalam tubuh Polri adalah komitmen yang berkelanjutan. Tiap kali pergantian Kepala Polri, agenda reformasi merupakan satu poin yang selalu ditekankan, termasuk oleh Kapolri baru Komjen (Pol) Bambang H. Danuri yang baru-baru ini dilantik. Ini mengindikasikan adanya kesadaran bahwa ada agenda reformasi yang masih belum terselesaikan.

Citra negatif aparat Polri memang telah lama lekat di benak khlayak. Semua belum terlambat, asalkan ada kehendak politik yang kuat dari pemerintah dan internal Polri sendiri untuk membangun satu institusi Polri yang profesional, diperhitungkan, terpercaya dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat sipil. (MB)

RELASI POLISI-MASYARAKAT

Cita-cita Polri menjadi polisi sipil profesional, agaknya masih harus diusahakan lebih keras oleh para penegak hukum ini. Bagaimana tidak, selama ini hubungan yang terjalin antara polisi dan masyarakat masih jauh dari kata harmonis. Polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat ternyata masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sendiri, bahkan di wilayah tertentu justru dianggap sebagai sumber masalah dan ancaman.

Amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa peran utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut polisi seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat dalam rangka pengabdian diri kepada masyarakat. Akan tetapi, sampai saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa polisi belum memberikan pengayoman seperti yang mereka harapkan.

Berbagai sorotan tajam diberikan oleh masyarakat kepada polisi atas tindakan tidak terpuji sejumlah anggota kepolisian terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, korupsi, tindak kekerasan, pelanggaran pidana bahkan HAM. Praktek kejahatan sejumlah 'oknum' polisi tersebut pada akhirnya berimbas pada tercemarnya nama Polri, dimana masyarakat pada akhirnya memberikan penilaian dan pencitraan Polri yang negatif dan tidak bersahabat dengan publik, sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi.

Padaahal, untuk mewujudkan peran polisi yang ideal sebagai pengayom masyarakat, dibutuhkan sebuah sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat itu sendiri. Kedekatan institusi Polri melalui anggotanya (polisi) dengan rakyat merupakan salah satu landasan sinergi untuk dapat mewujudkan polisi yang merakyat dan benar-benar dicintai masyarakat. Polisi harus membangun kembali kepercayaan masyarakat yang telah luntur tersebut melalui pembuktian peran utama polisi yang benar-benar mengabdikan kepada masyarakat.

Polisi dalam upayanya di atas telah menciptakan agenda pembentukan polisi sipil yang profesional dan

PROGRAM PERPOLISIAN MASYARAKAT

Sebagai suatu Strategi, Perpolisian Masyarakat (Polmas) berarti : Model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polisi dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat, dengan tujuan : untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dasar / Landasan Hukum Polmas adalah UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30; UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri; pada Pertimbangan huruf b Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri dan Pasal 3, serta Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di satu sisi apresiasi positif muncul dari masyarakat. Namun di sisi lain, hambatan pelaksanaan justru muncul dari internal Polri sendiri, antara lain ketiadaan perimbangan percepatan pada tingkat pelaksanaan, ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman pimpinan satuan kewilayahan mulai Kapolda, Kapolwil/ Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres Kapolresta /Kapolres Metro, Kapolsek Kapolsekta tentang konsep pelaksanaan Polmas (tujuan, sasaran, filosofi grand strategi Polmas), sumber dan pengelolaan anggaran, mekanisme evaluasi, pengawasan dan komplain yang bersifat eksternal dan internal, serta kultur kinerja anggota Polri yang belum sepenuhnya berubah dari pola-pola Polri di masa Orde Baru –perubahan yang selama ini diklaim para pimpinan Polri masih cenderung normatif.

<http://polmas.wordpress.com/program-program-polmas-polri/>

membangun kemitraan dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Program Perpolisian Masyarakat (Polmas) misalnya, yang dimaksudkan agar polisi bisa bermitra dengan masyarakat dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan warga dalam membantu polisi mengidentifikasi, menanggulangi dan menyelesaikan masalah-masalah keamanan dan ketertiban, mensyaratkan adanya institusi Polri yang didukung anggota-anggota profesional.

Karenanya, beban utama Polri dalam membangun citra positif dan dukungan masyarakat tak lain kembali pada kemampuan mewujudkan kepolisian yang profesional; yaitu Polri yang memiliki keahlian dan pengetahuan kepolisian, tunduk pada ketentuan hukum dan sumpah jabatan, independen, tidak berpolitik dan berbisnis, serta akuntabel. Upaya kepolisian untuk mewujudkan ini memang membutuhkan waktu serta kebijakan dan program yang jelas dari pemerintah, DPR dan internal Polri sendiri. (RNW)

LANGKAH-LANGKAH REFORMASI INTERNAL POLRI

Berbagai langkah strategis reformasi internal Polri telah diambil pemerintah dan Markas Besar Polri selama 10 tahun terakhir. Secara umum, langkah-langkah strategis tersebut bersifat normatif, yang pada tingkat tertentu efektivitasnya seringkali dipertanyakan publik, karena cenderung masih sebatas 'etalase' ruang pembentukan citra Polri dan dokumen-dokumen. Di level praktik, sejumlah lembaga pemantau kinerja Polri dan Hak Asasi Manusia melaporkan 'gap' antara capaian normatif dan perilaku aparat di lapangan yang masih jauh dari harapan, dimana angka kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat Polri terus meningkat tajam bila dibandingkan dengan saudara tuanya, TNI.

Pada Aspek Struktural beberapa perubahan yang dinyatakan Polri sebagai bentuk-bentuk reformasi struktural Polri antara lain; 1). Perubahan Polri menjadi lembaga negara non-departemen dengan kedudukan setingkat menteri; 2). Penempatan Polri sebagai mitra kerja DPR RI dalam urusan keamanan melalui Komisi III DPR Bidang Hukum; 3). Pemisahan Struktur kepegawaian dari manajemen TNI (UU No 43 Tahun 1999); 4). Pembedaan penampilan polisi berseragam, tidak berseragam dan peralatan tugas; 5). Penetapan Polda sebagai induk penuh kesatuan (tidak sentralistik ke Mabes Polri); 6). Penetapan titik pelayanan pada pengembalian diskresi (pasal 18 UU No 2 Tahun 2002), dimana pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; 7). Pelembagaan Komisi kepolisian; serta 8). Likuidasi satuan Brimob dalam struktur Polri (Surat Keputusan Kapolri No Pol.: Kep/20/IX/2005 tertanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009), dimana ditegaskan upaya Polri memperbaiki dan mereposisi Brimob Polri sebagai satuan khusus polisi profesional dengan daya tangkal tinggi yang berbeda fungsinya dengan militer.

Sementara pada aspek instrumental, beberapa capaian yang dinyatakan merupakan indikasi reformasi Polri

adalah; 1). Dikeluarkannya TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI-Polri dan Peran TNI-Polri. Berdasarkan kedua TAP MPR tersebut, pembagian peran TNI dan Polri ditentukan berdasarkan fungsi Pertahanan (TNI) dan Keamanan (Polri); 2). Amendemen pasal 30 UUD 1945 ayat (2) yang memisahkan peran TNI dan POLRI dalam usaha dibidang pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan utama dalam upaya peranan pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem HANKAMRATA; serta 3). Adanya revisi 300 juklak dan juknis Polri; 4). Penyusunan Grand Strategy 25 tahun Polri yang terdiri dari jangka pendek (2005-2010) untuk trust building, jangka menengah (2011-2015) untuk membangun partnership, dan jangka panjang (2016-2025) untuk membangun strive for excellence.

Sedangkan perubahan aspek kultural (yang kerap diperdebatkan karena dipandang beberapa kalangan cenderung gagal menunjukkan fakta perilaku anggota Polri yang sesuai dengan klaim ini) antara lain: 1). Perubahan doktrin dan pedoman induk. Doktrin Catur Dharma Eka Karma sebagai Doktrin Induk serta Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994 sebagai Doktrin Pelaksanaan digunakan Polri ketika menjadi bagian dari TNI. Saat ini Polri menggunakan doktrin induk Tri Brata dan Doktrin Catur Prasetya sebagai pedoman hidup anggota; 2). Adanya pedoman perilaku polisi yang memuat tindakan para petugas polisi dalam melaksanakan pemolisianya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum. Polri telah merumuskan visinya yaitu terwujudnya Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum; serta 3). Pemberdayaan bintangara dan tantama Polri dalam *community policing*. Polisi tidak lagi menempatkan diri secara vertikal di atas masyarakat, tetapi horizontal ada di masyarakat dan bersama dengan masyarakat. (JR)

REFORMASI
POLRI



DORONGAN MASYARAKAT SIPIL ATAS REFORMASI POLRI

Tuntutan agar Polri terus melakukan pengembangan dan perbaikan kinerjanya, masih cukup kuat menggema. Tuntutan ini wajar kiranya karena reformasi yang sudah berjalan satu dekade terakhir dipandang baru menyentuh permukaan, belum menyentuh perubahan kultur yang merupakan aspek substansial reformasi Polri.

Publik tidak serta merta merubah pandangan kritisnya terhadap Polri atas berbagai klaim perubahan yang dinyatakan berhasil dicapai Polri. Terungkap bahwa meskipun telah terjadi perubahan instrumental dan struktural namun sejauh ini polisi belum memperlihatkan seluruh karakter sipilnya sebagai cermin jatidiri Polri, yaitu polisi yang menghormati hak-hak sipil; mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan sebagai alat penguasa, membela kepentingan rakyat dan tunduk kepada prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance*.

Yang mencuat akhir-akhir ini di mata publik justru wajah kekerasan polisi, pembelaan terhadap kepentingan penguasa, tidak transparan, tidak akuntabel dan juga korup. Laporan kekerasan misalnya masih mewarnai tugas kepolisian sehari-hari. KontraS Sumatera Utara, pada periode Januari-Oktober 2007, mendapati 80 kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian. Angka ini naik 48 % jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yakni hanya 61 kasus. Sementara tahun 2008, ujian berat bagi kepolisian tampil sebagai “*bad cop*” atau memilih “*good cop*” terletak di insiden Unas (Universitas Nasional), insiden di depan gedung DPR dan Universitas Atmajaya menjelang hari jadinya yang ke 62 pada 1 Juli 2008.

Prestasi Polri dalam mengungkap terorisme, membongkar jaringan narkoba dan pabrik ekstasi, menutup perjudian, menangkal *illegal logging*, *illegal mining*, menekan kriminalitas dan lain sebagainya, sebagai upaya menunjukkan perubahan Polri yang makin profesional, seakan kandas ditelan “citra negatif” akibat tindakan yang tak jua berubah di lapangan.

Secara fisik, perubahan ditubuh Polri saat ini sudah lebih baik dibanding dengan masa lalu, namun perwujudan polisi sipil profesional masih belum nyata. Hal ini disebabkan karena perilaku dan mental polisi yang cenderung tidak mengalami perubahan.

POLRI DAN PENANGANAN TERORISME

Prestasi terbesar polisi dalam kasus terorisme dibunuhnya Azhari yang disebut-sebut sebagai gembong teroris Indonesia. Tetapi di balik kesuksesan tersebut, keberadaan unit khusus kepolisian (Densus 88) menuai banyak kecaman. Kehadiran pasukan tersebut menggelisahkan karena menangkap orang tanpa prosedur yang benar, mirip penculikan ala Orde Baru.

Dalam konteks HAM, kinerja yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penangkapan tersangka teror mengarah kepada pelanggaran HAM. Indikatornya yakni adanya penangkapan yang tidak mengedepankan unsur praduga bersalah, dilakukan mirip penculikan tanpa surat penangkapan, serta terdapat pemukulan dan ancaman. Dari indikator itu, terjadi pelanggaran HAM, yakni hak bebas dari kekerasan sebagaimana terdapat pada Pasal 33 UU 39/1999

tentang HAM: setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman perlakuan yg kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pihak Polri dalam kasus salah tangkap dan penembakan tidak diusut secara tuntas. Dalam kasus ini Polri melepas korban begitu saja tanpa upaya merehabilitasi nama baiknya. Hal itu sangat fatal, karena berdampak kepada diri korban, seperti stigma negatif, efek psikologis, hampir dihajar massa karena mirip teroris, dan melanggar HAM korban. Orientasi security yang dikedepankan oleh polisi dan menangani persoalan teror ini menjadi bukti konkret bahwa polisi masih jauh dari cita-cita polisi sipil yang mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dalam menangani persoalan keamanan.

M Ikhlhas Thamrin, Densus 88 dan Pelanggaran .<http://www.suaramerdeka.com/harian/0703/29/opi03.htm>

Masyarakat Terus Mendorong

Dilandasi pemikiran bahwa kebijakan yang baik haruslah sesuai dengan rancangan dan cita-cita reformasi Polri yang diinginkan publik, kalangan masyarakat sipil mengusulkan perlunya pengkajian ulang terhadap kebijakan yang telah ada dan implementasinya. Usulan ini menjadi penting karena perubahan struktural dan instrumental yang belum menghasilkan perubahan kultural, tampaknya memang perlu diuji lagi untuk menemukan jawaban atas kemandegan perubahan substantif di lingkungan Polri.

Kalangan sipil menengarai selain karena trauma masa lalu berada di bawah TNI yang membayangi langkah Polri menata kelembagaan, sangat mungkin perubahan substantif tidak tercapai karena pengaruh aspek yang lebih makro pada level legislasi yang menyangkut aspek krusial seperti struktur organisasi dimana kedudukan Polri dibawah presiden menyebabkan Polri memposisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan dan operasionalnya sekaligus. Begitupun dengan format Polri sebagai kepolisian nasional yang menyebabkan segala kebutuhan dan operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat. Kendala pemenuhan total anggaran yang harus dipenuhi sendiri yang menjadi titik lemah dalam akuntabilitas dan transparansi. Kalau ini yang terjadi, maka dibutuhkan reformasi yang lebih radikal yaitu melakukan perombakan UU Polri untuk merubah hal-hal tersebut termasuk yurisdiksi kepolisian yang selama ini dinilai terlalu luas.

Upaya perubahan yang lebih radikal ini dipandang akan memakan waktu lama dan melelahkan secara politik. Karenanya dalam jangka pendek, asumsi tentang upaya

mereformasi Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat, juga dipakai oleh organisasi masyarakat sipil untuk mendukung upaya incremental. Berupaya mendongkrak kinerja Polri dengan menggunakan legislasi yang ada melalui berbagai program penguatan, konsultasi dan pengawasan, sehingga Polri dapat meningkatkan fungsinya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa melupakan tekad mempersiapkan Polri memajukan perubahan menyeluruh dan substantif. [AH].

KONTINUITAS REFORMASI POLRI

Setidaknya pada tahun 2000, kita sempat menikmati periode “euforia reformasi” dimaka ketika itu disahkan Ketetapan MPR No VI dan No VII Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri dan Peran TNI-Polri. Berawal dari sinilah Polri mulai melakukan reorganisasi mulai dari tingkat Markas Besar hingga tingkat satuan kewilayahan. Hal ini juga berhubungan dengan perkembangan desentralisasi atau otonomi daerah dan tuntutan dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang terbit dua tahun kemudian. Polri juga melakukan penyempurnaan berbagai petunjuk pelaksanaan tugas dan pedoman kerja Polri sampai pada tataran operasional taktik dan teknik profesi kepolisian.

Pada tahun 2005, keluar Surat Keputusan Kepala Polri mengenai Strategi Model Perpolisian Indonesia yang disebut Perpolisian Masyarakat (Polmas). Melalui ini kebijakan ini Polri mengembangkan falsafah baru Polri melalui dan penerapan strategi community policing. Strategi ini diadopsi dari pengalaman banyak negara yang dinilai efektif dalam memperkuat fungsi dan tugas kepolisian.

Melalui Keppres No 50 tahun 2006 tertanggal 19 Mei 2006 dibentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas yang merupakan bagian dari amanat UU No 2 Tahun 2002 ini dimaksudkan untuk mengawasi kinerja Polri agar sesuai dengan kapasitasnya yaitu sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Kehadiran komisi ini diharapkan mampu menjawab problem kekecewaan masyarakat terhadap rendahnya pelayanan/kinerja, perilaku yang menyimpang, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian—selama ini masyarakat tidak tahu siapa pihak yang berwenang dan berkompoten untuk menanganinya.

Menurut Bambang Widodo Umar, periode euforia refro-

TANTANGAN REFORMASI POLRI

Di tingkat struktur, sistem pemerintahan demokratis mensyaratkan adanya institusi pengawas sipil setingkat departemen di tingkat eksekutif (bukan langsung di bawah Presiden) sebagai penanggungjawab politik atas kinerja kepolisian. Termasuk di dalamnya, Komisi III DPR dalam pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan anggaran, serta Komisi Kepolisian Nasional yang memiliki kewenangan pengawasan ketat, juga Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi bila diduga terjadi pelanggaran HAM atau tindak pidana korupsi di institusi kepolisian. Sedangkan di tingkat kultur, catatan brutalitas dan pelanggaran HAM, bahkan penyalahgunaan wewenang masih belum menurun. Komisi PBB yang mengawasi pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan masih memperhatikan penyiksaan tahanan oleh aparat kepolisian Indonesia. Belum ada pula mekanisme pengaduan publik dan pengadilan yang memadai atas pelanggaran polisi, baik di dalam dan di luar tugas. Jadi komitmen perubahan di internal Polri sendiri selalu dipertanyakan publik.

Lemahnya pengawasan atas implementasi undang-undang termasuk kritisi, evaluasi dan perbaikan terhadap UU Polri, menyebabkan reformasi Polri masih nomatif simbolik. Inilah

tantangan bagi kesungguhan pemerintah untuk membangun kepolisian yang demokratis yang seolah berhenti setelah pemisahan TNI-Polri dan terbentuknya UU Polri. Pemerintahan pasca 1998 gagal menempatkan langkah strategis untuk mereformasi Polri di tingkat struktur dan kultur.

Polri sebenarnya mampu melakukan pendekatan persuasif, menghindari kekerasan dan sensitif gender dalam menegakkan hukum, hingga akhirnya terbangun polisi komunitas. Bagaimanapun mereka memiliki standar internasional, menjadi bagian pemerintahan sipil dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Polri adalah manifestasi kewenangan pemerintah untuk menjamin keamanan publik. Oleh karena Polri memiliki legitimasi dan kedekatan dengan publik, Polri hanya perlu konsistensi dan komitmen profesionalitas yang sesuai prinsip kepolisian demokratis dan HAM.

Sumber: Advertorial IDSPS, Koran Tempo 1 Juli 2008

masi sepertinya telah berlalu dan hanya meninggalkan jejak perubahan pada aspek instrumental, struktural, prosedural terbatas. Sementara fundamen yang jauh lebih esensial perubahan kultur militeristik, garis komando yang *top-down*, kecenderungan ekonomi dan politik serta profesionalisme personal, masih belum bisa terselesaikan. Alhasil, Polri masih tetap menjadi momok ditengah-tengah masyarakat. Ironis memang, Polri yang harusnya menjadi pengayom masyarakat justru disegani cenderung ditakuti oleh masyarakat.

Namun, mengingat perubahan ini menyangkut aspek yang kompleks, maka kiranya masih dapat kita maklumi atas capaian yang belum memuaskan yang dituai oleh Polri hingga saat ini. Harapan reformasi total, masih terus ada selama keinginan dari pucuk pimpinan masih ada. Komitmen Kapolri Bambang H. Danuri untuk menuntaskan reformasi polri, patut diapresiasi.

Beberapa kalangan berpandangan bahwa kunci penuntasan reformasi ini adalah kemauan yang kuat dari Polri, meliputi seluruh jajaran, baik yang memegang tongkat komando sampai pada anggota yang menjalankan tugas di lapangan, untuk tidak menjadi preman ditengah masyarakat, membatasi diri akan aktivitas politik, bisnis dan KKN yang mengiurkan, dan keteguhan komitmen untuk menjalankan perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menyulut keributan dan sumber ancaman. Polri dapat menegakkan hukum, bukan berpihak dan bertindak sewenang-wenang serta mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, bukan menjadi preman yang mengerogoti dan merampas hak rakyat. Inti dari perubahan itu adalah profesionalisme yang ditumbuhkan sejak dari proses rekrutmen dan pendidikan, selain sinergitas antar lembaga di sektor keamanan, sistem kekuasaan dan dukungan infrastruktur yang memadai. (MB)

PERNYATAAN SIKAP KOMUNITAS RSK ATAS PERGANTIAN KAPOLRI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengajukan Komjen (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri sebagai satu-satunya calon Kapolri (calon tunggal) kepada DPR RI untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutanto yang akan berakhir masa jabatannya dan segera memasuki masa pensiun. Terkait dengan itu, Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan apresiasi terhadap sikap Presiden SBY yang cukup tanggap terhadap berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto dan perlunya pengangkatan Kapolri baru.

Namun Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa langkah yang diambil Presiden SBY dengan mengajukan calon tunggal cenderung mereduksi peran parlemen. Langkah dengan mengajukan calon tunggal dinilai sebagai "fait accompli" karena DPR tidak memiliki opsi atau pilihan lainnya. Selain itu, untuk menjadi pertimbangan dalam Uji Keputusan dan Kelayakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI nantinya, maka Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan beberapa pandangan berikut:

1. Tantangan Polri ke depan memiliki empat dimensi yaitu:
 - 1). Menyelesaikan berbagai kasus-kasus seperti; kejahatan transnasional yang meliputi; pembalakan hutan (*Illegal logging*), terorisme, penyelundupan dan perdagangan orang (*human trafficking*), peredaran dan perdagangan narkoba, *cyber crime*, kejahatan pencucian uang (*money laundry*) dan kejahatan perbankan lainnya. Selain itu terdapat pula kasus-kasus yang meliputi; pemberantasan perjudian, kriminalitas, perlindungan human rights defender (diantaranya penuntasan kasus Munir). 2). Pembentukan manajemen dan pengawasan internal yang meliputi; mekanisme reward and punishment yang belum memberikan sanksi yang akuntabel dan adil sekalipun Polri memiliki institusi seperti Komisi Etik, Irwasum, Irwasda, Propam, P3D akan tetapi gagal memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi aparat kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Transparansi manajemen keuangan di tubuh kepolisian, demikian juga soal rekrutmen dan penempatan personil yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kapasitas, serta respon negatif Polri terhadap kritik dari berbagai pihak, seperti; penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan prosedur dalam penanganan berbagai kasus semisal terorisme. Tindakan Polisi dalam penanganan perkara (penyelidikan dan penyidikan) yang lamban serta penggunaan metode-metode yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, seperti; kasus penyiksaan di tahanan-tahanan polisi, juga penyalahgunaan senjata api. 3). Proyeksi Kompolnas dan Perpolisian Masyarakat. 4). Pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di tahun 2009 yang berpotensi pada peningkatan suhu politik.
2. Tantangan tersebut merupakan tugas-tugas yang menanti dan harus dihadapi oleh Kapolri yang akan menggantikan Jenderal

(Pol) Sutanto. Oleh karena itu, dalam proses Uji Keputusan dan Kelayakan (*fit and proper test*) yang akan dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI pada tanggal 19 September 2008 yang akan datang, kami mengharapkan agar Komisi III DPR RI fokus pada kapasitas calon Kapolri dalam melaksanakan empat tantangan diatas

3. Selain itu, penting juga bagi Komisi III DPR RI untuk memperhatikan integritas calon, yakni dengan mendalami keterkaitan dengan jaringan dan relasinya terhadap mafia judi, mafia narkoba, termasuk juga mafia peradilan. Kapolri baru harus memiliki visi yang kuat untuk memberantas perjudian sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kapolri terdahulu.
4. Beberapa tantangan baru seperti kejahatan korporasi seperti; kejahatan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam merupakan tantangan yang harus menjadi visi Kapolri ke depan. Kapolri harus menjamin prinsip imparialitas dalam penegakan hukum, proposionalitas dalam penegakkan ketertiban dan profesionalitas dalam pelayanan publik, jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008 yang lalu dan berbagai daerah lainnya dimana kelompok sipil dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang lain sementara Polisi yang berwenang mengamankan aksi tersebut tidak mempersiapkan langkah-langkah pengamanan yang semestinya.
5. Kapolri yang baru diharapkan mampu menjaga netralitas, serta mampu mengamankan pelaksanaan pemilu 2009

Partisipasi masyarakat sipil dalam mengontrol (*watch dog*) terhadap kinerja kepolisian merupakan upaya untuk mewujudkan institusi dan aparatus Polri yang profesional, menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan berkesadaran Hak Asasi Manusia. Dengan dasar itu pula Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan ini kepada DPR RI terkhusus kepada Komisi III untuk memastikan pemegang tampuk pimpinan Polri (Kapolri) merupakan sosok yang mampu terus menggulirkan reformasi terutama di tubuh kepolisian. Selain kepada DPR RI tentu saja kami menaruh harapan yang besar kepada Kapolri yang baru untuk dapat lebih progressif dalam mendorong reformasi di tubuh kepolisian sehingga tercipta polisi sipil yang profesional

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

Jakarta, 16 September 2008

Hormat kami,

Nawawi Bahrudin (INFID) Haris Azhar (KontraS) Beni Sukadis (Lesperssi) Bambang W Umar (Pengamat Kepolisian) Muradi (PSPU Univ. Al Azhar Indonesia) Choirul Anam (HRWG) Agung Yudhawirana (Elsam) Mufti Makaarim A (IDSPS) Bhatara Ibnu Reza (Imparsial) Syaiful Haq (IKOHI), Andi K Yuwono (Perkumpulan Praxis) Oslan Purba (Federasi KontraS)

REFORMASI KEPOLISIAN JEPANG

Kepolisian Jepang (*Koban/Chuzaisho*) mulai direformasi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945. Sebelum direformasi, *Koban/Chuzaisho* difungsikan sebagai alat untuk memata-matai kegiatan rakyat. Setelah reformasi, *Koban/Chuzaisho* dibentuk menjadi institusi kepolisian yang demokratis dan dekat dengan masyarakat.

Dalam mereformasi kepolisiannya, Pemerintah Jepang melakukan tiga hal pokok: (1) melakukan reorganisasi dari bentuk kepolisian terpusat menjadi kepolisian pemerintahan, (2) mengurangi kekuasaan administratif kepolisian yang terlalu besar, dan (3) mendirikan Komisi Keamanan Umum.

Reorganisasi

Prareformasi, struktur dan status Kepolisian Jepang bersifat nasional dan sentralistik. Pasca reformasi, pemerintah Jepang menempatkan sistem kepolisiannya pada pemerintahan daerah. Hasilnya, pemerintahan daerah dapat mengatur sistem kepolisiannya sendiri. Kantor-kantor polisi dan asrama-asrama serta segala fasilitasnya dibangun dengan menggunakan biaya pemerintah daerah. Dan secara otomatis, kepolisian bertanggung jawab pada pemerintah daerah.

Untuk menangani kejahatan berlingkup luas yang kemudian disadari pada tahun 1952, kepolisian-kepolisian daerah saling berkoordinasi dalam lingkup kepolisian nasional. Dalam hal ini mereka bersatu dalam Markas Besar Kepolisian Prefektur/*Police Prefecture Headquarter* (PPH) dan/atau Badan Kepolisian Nasional Jepang/*National Police Agency*. (NPA). Namun basis operasionalnya tetap pada kepolisian daerah.



Tugas Polisi

Tugas operasional Kepolisian Jepang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Jepang, yaitu memberikan perlindungan jiwa dan harta benda serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara konsisten.

Dalam menjalankan tugasnya itu, *Koban/Chuzaisho* mengidentifikasi diri sebagai polisi masyarakat (*community police*) yang bermisikan upaya memecahkan permasalahan penduduk dan melayani masyarakat menggapai rasa aman.

Berkat program *community policing*, kegiatan Kepolisian Jepang lebih dititikberatkan pada upaya-upaya preventif ketimbang represif. Mereka melakukan patroli sehari-hari, membangun hubungan baik dengan masyarakat, mengadakan berbagai kegiatan yang secara nyata dapat mendekati perwujudan rasa aman dalam masyarakat, memberikan pengarahan atau konseling, dan mengusahakan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya dan bekerja sama dengan polisi dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban.

Namun, jika didapati seorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak kejahatan, maka *Koban/Chuzaisho* langsung melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Pengawasan

Agar polisi tetap konsisten menjalankan tugasnya sesuai agenda reformasi, pemerintah membentuk Komisi Keamanan Umum (*Public Safety Commission*) di tingkat pusat maupun daerah. Tugas utama komisi tersebut adalah untuk menjaga kegiatan polisi agar tetap berada pada rel yang demokratis dan netral serta melakukan tugas-tugas hanya untuk melindungi, menjaga dan melayani masyarakat.

Di samping itu, dibentuk pula Dewan *Koban/Chuzaiso*, yaitu sejumlah masyarakat yang mempunyai perhatian khusus terhadap masalah-masalah sosial dan keamanan di lingkungannya serta melakukan pengawasan pada kinerja kepolisian.

Dengan pengawasan-pengawasan semacam itu, kepolisian diharapkan semakin profesional dan demokratis dalam melindungi, menjaga dan melayani masyarakat. (ZM)

PROFIL

FES

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang di tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia :
Telp: +62 21- 7193711; 71791358; 912 61736
Fax: +62 21-717 91358
E-mail: info@fes.or.id
Website: <http://www.fes.or.id>

AJI

AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan—jangan lupa—mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme—plus kepatuhan pada etika—tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisisme dan kesadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen, Jakarta 10420

Tel. +62-21-315 12 14

Fax. +62-21-315 12 61

Website: www.ajiindonesia.org

E-mail: sekretariat@ajiindonesia.org atau sekretariatnya_aji@yahoo.com

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan Jakarta-Indonesia :

Telp: +62 21- 7804191

Facs: +62 21-7804191

Website: www.idsps.org

E-mail: idsps_indo@yahoo.com, info@idsps.org

REFERENSI

- Hendarso, Bambang danuri, Akselerasi tranformasi Polisi Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dapat Dipercaya Masyarakat, presentasi firt and proper test calon kapolri dengan komisi II DPR RI
- Umar, Bambang Widodo, Dampak dari aturan Legal dan Kebijakan Domestik Terhadap Reformasi Polri. Makalah dalam seminar 10 tahun Reformasi Sektor Kearnanan di Indonesia, Hotel Sultan 28 Mei 2008
- Umar, Bambang Widodo, Arah Reformasi POLRI, makalah yang disampaikan pada diskusi "Reformasi Kepolisian Negara RI" 29 Januari 2008 , Propatria Institute

SUMBER LAIN

- tni-au.mil.id/forum/printable.asp?m=17643
- <http://www.dharana-lastarya.org/cetak.php?id=42-23k>
- Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil <http://www.tni-au.mil.id/forum/printable.asp?m=17643> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0703/29/opi03.htm>
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/07/opi03.htm>
- <http://www.isiindonesia.com/setiap-polisi-adalah-pelaksana-polmas.html>
- <http://www.mail-archive.com/cikeas@yahooogroups.com/msg07389.html>
- <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0410/28/metro/1352373.htm>
- <http://www.dharana-lastarya.org/cetak.php?id=165>
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/23/opi03.htm>
- http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=34947
- <http://www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0aee5e8024.pdf>
- <http://www.npa.go.jp/english/seisaku1/JapaneseCommunityPolice.pdf>
- <http://polmas.wordpress.com/program-program-polmas-polri/>
- Advertorial IDSPS, Koran Tempo 1 Juli 2008
- Kompas, 10 Tahun Reformasi Polri: Perlu Perubahan Mendasar Mental dan Moral, 15 Agustus 2008

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB :Mufti Makarim, Nezar Patria

EDITOR: Abdul Manan

KONTRIBUTOR: Hamdani, Jarot Suryono, Meirani, Rosita N.W, Zainul Maarif

DISTRIBUSI : Heri Kuswanto



ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN